



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B.138.a/06-UK/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
SEBAGAI SUBJEK PENGAWASAN (PROBITY AUDIT)
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa agar pekerjaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan sesuai dengan penyusunan perundang-undangan yang berjalan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan evaluasi dan/atau penyelenggaraan *whistieblowing sistem*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis sebagai subjek pengawasan (*PROBITY AUDIT*) Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang- Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis sebagai subjek Pengawasan (*probity audit*) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis sebagai subjek Pengawasan (*probity audit*) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan paket yang akan dilakukan pengawasan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B.138.a/06-UK/2025
TENTANG PENETAPAN PAKET
PENGADAAN BARANG/ JASA
STRATEGIS SEBAGAI SUBJEK
PENGAWASAN (*PROBITY AUDIT*) TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PAKET PENGADAAN BARANG/ STRATEGIS
SEBAGAI SUBJEK PENGAWASAN (*PROBITY AUDIT*)
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Pengadaan Bibit Ternak (Bantuan kambing) yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	APBD	666.333.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Pengadaan Bibit Ternak (Bantuan Sapi) yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/kota lain	APBD	757.020.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
3	Pembangunan Puskesmas Karya Tani (Realokasi)	APBD	4.249.250.000	Dinas Kesehatan
4	Pengembangan Puskesmas Labuhan Maringgai	APBD	2.627.750.000	Dinas Kesehatan
5	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas	DAK	2.437.456.000	Dinas Kesehatan
6	Peningkatan Ruas Jalan Nyampir - Sumbergede	APBD	1.546.688.800	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Peningkatan Jalan Ruas Sribhawono - Tanjung Aji R.014	APBD	2.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Peningkatan Ruas Jalan Sambikarto – Donomulyo R.049	APBD	2.499.039.105	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
9	Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Braja Selehah	APBD	645.150.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Waway Karya	APBD	644.977.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ELA SITI NURYAMAH